

# **DILEMA PEMUGARAN BANGUNAN RUMAH CANDU DALAM MENGHINDARI MISKOMUNIKASI PEMBERANTASAN NARKOBA**

## ***THE DILEMMA OVER THE RESTORATION OF THE OPIUM HOUSE IN THE ATTEMPT OF AVOIDING MISCOMMUNICATION ON ILLEGAL DRUG ERADICATION PROGRAM***

**Defri Elias Simatupang**

**Balai Arkeologi Medan**

Jl. Seroja Raya Gg Arkeologi No. 1 Medan  
*difraj\_simatupang@yahoo.co.id*

*Naskah diterima:  
5 Februari 2013*

*Naskah disetujui terbit:  
23 April 2013*

### **Abstrak**

Tulisan ini mencoba untuk meninjau sebuah kegiatan konservasi bangunan cagar budaya (BCB) berupa rumah candu yang diduga rentan menimbulkan terjadinya miskomunikasi. Miskomunikasi dalam hal ini disebabkan karena pesan untuk melestarikan rumah candu sebagai BCB justru ditangkap sebagai usaha yang tidak mendukung program pemberantasan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba). Kedua pihak tersebut adalah para aktivis pelestari sejarah dengan publik yang dalam hal ini aktif mendukung pemberantas narkoba. Tulisan ini menggunakan penalaran induktif yang berawal dari pembahasan setiap data yang selanjutnya menarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Data-data yang didapatkan dianalisis dan diinterpretasi untuk ditarik menjadi tawaran solusi model kebijakan konservasi arkeologi demi menghindari terjadinya miskomunikasi yang berujung ke konflik.

**Kata kunci** : pemugaran, rumah candu, miskomunikasi, pemberantasan, narkoba

### **Abstract**

*This writing aims at reviewing a conservatory activity over a heritage building of an opium house, which may provoke miscommunication. Such miscommunication may arise from the misinterpretation that the conservation attempt of the opium house as a heritage building is counterproductive to the illegal drug eradication program. The two seemingly contradictory sides are the history conservation activist and the people who support the illegal drug eradication. This paper uses an inductive reasoning that commences from the discussion of any data available then draws a general conclusion. The acquired data is then analyzed and interpreted to be concluded into a proposed solution model of an archaeological conservation policy to prevent from a possible miscommunication that will lead to a conflict.*

**Keywords** : restoration, drug house, miscommunication, eradication, drugs

## **1. Pendahuluan**

Pada berbagai kota di Indonesia, bangunan-bangunan tua bersejarah banyak yang berubah fungsi atau dirobohkan untuk diganti bangunan baru. Salah satu jenis bangunan tersebut adalah bangunan yang berfungsi sebagai rumah untuk mengkonsumsi narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba), yang dulu biasa disebut rumah candu. Sesuai dengan undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bangunan-bangunan tinggalan sejarah wajib dilestarikan melalui kegiatan pemugaran. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Bangunan Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan demi memperpanjang usianya. Masalah yang muncul terkait persepsi masyarakat umum (publik) melihat fungsi bangunan rumah candu yang memiliki catatan sejarah buruk, sehingga tidak perlu dilestarikan. Dikhawatirkan hal ini memiliki

potensi konflik antara kegiatan pemugaran rumah candu dengan publik setempat terutama mereka yang peduli terhadap kegiatan pemberantasan narkoba. Kebebasan menghisap candu di masa lalu telah bertentangan di masa kini sesuai dengan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun UU No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Disinilah dibutuhkan kiat dan strategi dalam menjalin komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Penulis merasa perlu menganalisa sejauh mana dilematika hambatan terhadap usaha pelestarian bangunan rumah candu sebagai tinggalan masa kolonial. Tidak lucu rasanya kalau terjadi demonstrasi menolak pelestarian bangunan rumah candu hanya karena permasalahan ketidak saling pengertian akan konsep pelestarian dan pemanfaatannya sebagai sebuah pesan yang harus dipahami dan dilaksanakan.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Salah satu contoh tanaman tersebut adalah opium (*papaver somniferum*). Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau. Buah opium disadap untuk mengeluarkan getahnya yang kental berwarna putih. Selanjutnya dijemur hingga berubah warna menjadi cokelat, sebagai opium mentah siap untuk dipasarkan. Opium mentah ini bisa diproses secara sederhana hingga menjadi candu siap konsumsi seperti morfin. Morfin yang diekstrak lebih lanjut akan menghasilkan heroin. Limbah ekstraksi ini kalau diolah lagi akan menjadi narkotika murah seperti "sabu-sabu" (Tim Penyusun 1994, 705). Adapun sejarah awal mula masuknya opium sudah sejak lama, bahkan ketika orang-orang Belanda pertama kali mendarat di Jawa pada akhir abad ke-16, opium sudah menjadi komoditas perdagangan regional (Baud dalam Rush 2012, 27). Selanjutnya di abad ke-19, mengisap opium merupakan kebiasaan umum baik lokal, etnis Tionghoa, dan orang-orang Belanda. Masing-masing memiliki tempat khusus untuk mengisapnya. Biasanya ada tempat (rumah candu) yang eksklusif ditujukan untuk golongan atas. Sedangkan golongan yang lebih miskin berbagi tempat di rumah-rumah candu yang umum dan heterogen (Rush 2012, 29).


Perdagangan opium di rumah candu mempunyai dampak mendalam di aspek ekonomi serta politik, karena diperjual-belikan secara bebas seluas-luasnya di bawah monopoli pemerintah masa itu. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirasakan perlu melakukan sebuah tinjauan / pemikiran terkait adanya potensi perbedaan pesan (miskomunikasi) dalam mengidentifikasi tinggalan rumah candu. Pesan yang muncul ke ranah publik dapat ditangkap sebagai aspek pelestarian rumah candu atau bisa ditangkap sebagai bentuk dukungan melegalkan perdagangan narkoba kembali. Melalui tulisan ini sebagai kajian terhadap pengungkapan kebudayaan masa lampau melalui benda-benda yang ditinggalkan manusia (Haryono 1984, 5), mencoba untuk menjembatani potensi perbedaan pesan yang dikirim maupun yang ditangkap dari usaha pemugaran rumah candu. Sebagai sebuah teori dan

praktek, tulisan ini untuk semakin menghubungkan antara arkeologi dan masyarakat di era globalisasi yang terus-menerus berkembang, perlu selalu dikritisi dan terbuka untuk diperiksa. Kajian ini didasari argumen dan praktik metodologi arkeologi yang kuat untuk membuat disiplin arkeologi menjadi lebih relevan dalam masyarakat kontemporer (Okamura and Matsuda, 2011, 14). Maka dalam tulisan ini, permasalahan tersebut dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah : “Apakah dilema pelestarian bangunan rumah candu dalam menghindari miskomunikasi terhadap upaya pemberantasan narkoba ö“.Bagaimana menghilangkan miskomunikasi dalam pelestarian Rumah Candu dan pemberantasan narkoba ö

Tujuan karya tulis ini memiliki dua aspek manfaat yaitu teoritis dan praktis. Aspek teoritis mencakup sasaran penelitian berupa kajian interaksi antara warisan budaya dengan masyarakat. Interaksi bukan hanya disampaikan oleh kalangan arkeologi kepada publik, tetapi publik juga diharapkan memberikan respon dan masukan kepada kalangan arkeologi dalam proses interpretasi (Sulistiyanto 2008, 64). Interpretasi dua arah ini penting untuk membangun komunikasi secara strategis antara arkeolog sebagai penyampai pesan kajian budaya materi (komunikator) dengan publik sebagai penerima pesan hasil kajian budaya materi (komunikan). Selanjutnya terhadap manfaat praktisnya penelitian bertujuan untuk membantu pemerintah (daerah maupun pusat) dan masyarakat publik dalam menyelesaikan konflik kepentingan sumber daya arkeologi di daerah tersebut dalam hal ini meminimalisir respon negatif publik terhadap upaya pelestarian bangunan cagar budaya yang ada di Indonesia. Berdasarkan uraian masalah dan tujuan penulisan ini, metode tinjauan bertipe deskriptif yang memakai kerangka berfikir induktif. Kerangka berfikir induktif berawal dari pengumpulan data yang selanjutnya melalui tahapan analisis dan interpretasi data. Analisis tidak dilakukan secara mendalam karena data tidak bersumber dari lapangan, hanya menggunakan data sekunder berupa literatur pustaka. Namun interpretasi data merupakan fokus tulisan agar tulisan ini memperoleh arti dan makna yang lebih dalam sebagai sebuah tinjauan. Pembahasan dilakukan dengan cara meninjau secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi yang akurat (Moleong 2004, 149-151). Data yang dikaji guna mengetahui bagaimana dilema pelestarian bangunan rumah candu dalam menghindari miskomunikasi terhadap upaya pemberantasan narkoba.

Miskomunikasi merupakan kesalah-pengertian dalam berkomunikasi yang menghasilkan respon berlawanan dengan maksud yang diharapkan. Sebagai contoh : ketika seseorang berbicara dengan temannya tentang suatu topik, tapi ternyata temannya memberi respon tentang topik yang lain yang akhirnya membuat permasalahan sendiri terkait apa sebenarnya sedang dibicarakan. Miskomunikasi dapat terjadi kapan saja suatu organisme memberi reaksi terhadap suatu objek atau stimuli. Apakah itu berasal dari seseorang atau lingkungan sekitarnya. Miskomunikasi dapat terjadi bila ada gangguan dan rintangan pada salah satu elemen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif. Proses komunikasi tidak dapat berlangsung sebagaimana harapan pemberi pesan (komunikator) dan penerima pesan (komunikan) (Cangara 2007, 153). Miskomunikasi menjadi

aspek ontologis kajian Ilmu Komunikasi karena berkaitan dengan masalah manusia dalam melakukan interaksi sosial. Kajian Ilmu Komunikasi berpangkal pada ide atau lambang yang akan membawa persoalannya pada fungsi dari ide, fungsi dari lambang, dan selanjutnya memperhitungkan efeknya dalam kehidupan bermasyarakat (Zamroni 2009,86). Namun kebutuhan manusia yang berbeda-beda berbanding lurus dengan laju interaksi sosial dalam bermasyarakat. Apabila keduanya semakin tinggi akan semakin rentan terjadi miskomunikasi, dalam hal ini dapat disebut sebagai konflik. Konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat mempunyai tujuan yang berbeda. Konflik bisa juga terjadi karena cara untuk mencapainya berbeda, meskipun tujuan yang berkonflik sama (Wirawan 2010, 8). Potensi konflik memang sewajarnya selalu diukur, karena bagaimanapun juga tidak semua keinginan sama, termasuk keinginan para arkeolog melakukan pemugaran bangunan rumah candu. Akibat terjadinya miskomunikasi, publik malah akan menjadi lawan karena dianggap mencoba membangkitkan kembali nilai historis kebebasan memakai narkoba di masa lalu.



**Gambar 1.** (1) Bangunan rumah candu di Penuba, Prov. Kepulauan Riau (sumber : Mawaji 2012) ; (2) Bangunan rumah candu di Lasem, Jawa Tengah (sumber : Arif Ahmad); (3) Sampul majalah De Opium-Vloek (Kutukan Opium) pada tahun 1891 (sumber : Rush) ; Penghisap Opium Jawa (sumber : Rush)

## 2. Pembahasan

Sejarah perdagangan narkoba sejak masa lampau hingga kini menunjukkan sejumlah hal yang patut dijadikan pembelajaran. Opium ternyata pernah menjadi salah satu alat perdagangan dan kepentingan politik bangsa Eropa ke Asia sebagai senjata ampuh

pembodohan massal. Dalam tatanan politik ekonomi dunia, perdagangan opium terbukti sebagai instrumen geopolitik yang andal. Penjajah menggunakan keuntungan dari perdagangan opium untuk membayar hasil bumi, tapi sering kali opium itu sendiri menjadi alat barter yang menyebabkan penguasa dan rakyat negara tujuan terbuai. Kekacauan politik yang terjadi pada waktu itu, banyak dilatar-belakangi oleh konflik seputar perdagangan opium dimana hampir dipastikan rumah candu sering menjadi saksi bisu tempat pergolakan tersebut. Adapun sebuah rumah candu eksklusif biasanya beranggotakan orang-orang Tionghoa yang sudah memiliki perjanjian dengan penguasa. Karena legal biasanya didepan rumah digantungkan papan bertuliskan “Rumah Tjandoe” atau “Roemah Madat”. Berbeda dengan itu, rumah-rumah candu gelap dikelola oleh perorangan tanpa ada papan nama, mereka meracik opium dengan kualitas rendah dan menjual ke pelanggan tetap mereka seperti petani miskin dan buruh perkebunan. Keuntungan penjualan didapat hanya untuk mendapatkan komisi berupa opium untuk dikonsumsi mereka sendiri (lihat gambar 1.4) (Rush 2012, 62).

Pemerintah kolonial mungkin awalnya tidak menduga maraknya rumah-rumah candu gelap justru menciptakan konflik kepentingan dalam memonopoli, dan perdagangan candu secara ilegal. Usaha Belanda memonopoli perdagangan opium justru mendorong usaha para oknum untuk menghindari monopoli melalui distribusi tak resmi ke rumah-rumah candu gelap. Pasar ilegal pun berkembang dengan pesat, yang ditandai dengan menjamurnya rumah candu ilegal daripada jumlah rumah candu yang legal. Konsumsi opium meningkat tajam karena pasar gelap menghantam harga resmi yang ditetapkan. Pemikiran sederhananya, semakin banyak stok barang maka harga turun dan pasar meluas, jumlah pengguna opium pun bertambah. Penggunaan mata-mata untuk membendung penyelundupan tidak berhasil. Akibat praktik budaya korup yang mengakar, mata-mata Belanda mudah 'dibeli' para penyelundup, seperti diriwayatkan pada bangunan rumah candu tinggalan di Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah (gambar 1.1). Candu melalui perahu kecil yang masuk ke gorong-gorong yang tembus dengan rumah-rumah candu (Hen 2010). Dapat dicurigai, kalau bukan barang ilegal tentunya tidak harus melewati gorong-gorong. Pintu belakang rumah candu dengan akses langsung ke sungai sebagai jalur transportasi candu sangat memungkinkan untuk menghindari pengawasan petugas. Sejarah memperlihatkan bahwa legalisasi yang diikuti dengan munculnya pasar gelap candu, justru meningkatkan jumlah pengguna karena persediaan yang banyak dengan harga yang murah.

Kesadaran akan di balik berdirinya berbagai rumah-rumah candu baik yang legal maupun ilegal merupakan manifestasi berbagai kepentingan politik maupun ekonomi. Rumah candu menjadi alat yang ampuh untuk mencapai berbagai kepentingan tertentu. Pesan akan legalisasi narkoba menurut sejarah ternyata tidak menyelesaikan masalah. Keberadaan rumah-rumah candu ilegal sebagai tempat transaksi pasar gelap akan selalu muncul karena demi menghindari cukai besar negara. Hal ini berakibat pada sulitnya melakukan kontrol terhadap perilaku menghisap candu itu sendiri. Sebagai contoh bagi orang Sumatera, perilaku

mengonsumsi opium disesuaikan dengan perekonomian mereka karena akan sulit berhenti kalau sudah menjadi kebiasaan. Mereka hanya mengonsumsi ketika ada pesta perayaan. Ada juga anggapan bahwa biasanya orang-orang yang suka mengonsumsi opium identik dengan para penjahat yang suka membuat onar. Sudah sejak lama ada anggapan bahwa dengan menghisap opium dapat menambah semangat dan percaya diri, sangat bermanfaat untuk mereka yang akan berperang. Namun Marsden berpikir bahwa dampak buruk yang orang-orang pikir cenderung dilebih-lebihkan dari efek opium sebenarnya. Aksi-aksi brutal yang membuat mereka tenar, merupakan gambaran keganasan watak akibat faktor lingkungan, bukan karena efek mengisap opium (Marsden 2013, 324–326).

Meluasnya dampak negatif dari pelegalan candu pada akhirnya menjadi dilema bagi pemerintah. Semakin sulit melarang karena kuatnya lilitan pasar candu dan meningkatnya tingkat ketergantungan para pecandu. Mereka umumnya memakai alasan perdagangan untuk bahan-bahan pengobatan yang dilakukan didalam rumah candu yang semakin marak pada saat itu. Sangat sulit membedakan rumah candu untuk tempat pengobatan dengan rumah candu bagi mereka yang sekedar mencoba hingga menjadi pecandu. Apabila dirazia, orang-orang yang di dalam mengaku sebagai pesakitan yang sedang melakukan pengobatan. Tidak heran sebagian besar warga mudah sekali jatuh dalam cengkeraman candu, tanpa bisa lagi melepaskan ketergantungan mereka. Kondisi itu mengundang keprihatinan sekelompok orang-orang Eropa yang tinggal di Indonesia untuk mengkampanyekan pesan pelarangan penjualan opium secara bebas. Orang-orang ini kemudian mendirikan perkumpulan anti opium, dan menerbitkan majalah pada tahun 1891 yang diberi nama *De Opium-Vloek* (Kutukan Opium), bergambar sampul seorang pribumi yang kurus kering, duduk dengan membawa alat pengisap opium (lihat gambar 1.3) (Rush 2012, 218-219)). Pesan-pesan seperti ini yang akan menjadi miris bila melihat rumah candu sebagai objek arkeologis masa kini yang harus dilestarikan. Rumah candu berpotensi membawa pesan akan simbol kebebasan mengonsumsi sesuatu yang menyenangkan bagi kehidupan manusia secara terus-menerus sampai ajal menjemput.

Pesan tersebut pasti berlawanan dengan persepsi publik, terutama para penggiat gerakan anti narkoba di masa kini. Pesan perlawanan tetap sama dari dulu hingga kini, bahwa narkoba merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas hingga ke akarnya. Bahkan Pemerintah Indonesia melalui instansi resmi seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat memerangi narkoba. Timbulnya pro dan kontra pun semakin terbuka, takkala hukuman mati menjadi salah satu kemauan sebagian besar masyarakat bagi pengedar narkoba demi menyelamatkan anak bangsa. Mereka yang kontra mungkin karena kepentingan bisnis ilegal pihak-pihak tertentu, termasuk oknum aparaturnegara. Narkotika menjadi bisnis yang menggiurkan, karena dengan satu kilogram sabu-sabu bisa mengantongi satu miliar rupiah (Bakhri, 2012). Aksi perlawanan terhadap peredaran narkoba pun terus dikembangkan tidak di tempat keramaian / hiburan saja, bahkan dari rumah ke rumah di wilayah yang dicurigai. Pesan akan kecurigaan menjadi sangat bermanfaat untuk

dikembangkan sebagai opini publik dalam usaha membantu pemberantasan narkoba. Tidak tertutup kemungkinan ada pemikiran bahwa segala yang berhubungan dengan narkoba harus dibasmi, termasuk bekas tinggalan bangunan rumah candu. Maka wajar saja bekas rumah candu dapat menimbulkan pesan kecurigaan dengan tuduhan sebagai simbol masa lalu tempat mengkonsumsi narkoba secara legal. Paling dikhawatirkan, apabila penghancuran dilakukan atas dasar kebencian dan bentuk perlawanan terhadap simbol narkoba tersebut.


Selain sebagai simbol legalisasi narkoba masa lalu, bekas rumah candu bila dilihat sebagai bangunan tua berpotensi dihancurkan demi menggantinya menjadi bangunan modern. Mungkin bangunan tua lainnya bisa dilakukan kompromi untuk tidak harus dirobohkan, dengan catatan dilakukan pelestarian. Pelestarian bangunan tua bersejarah sebagai pesan pelarangan untuk tidak boleh dihancurkan dihadapkan pada persepsi dan opini publik dalam memilah kemauan mereka. Memugar bangunan rumah candu dapat menimbulkan keengganan karena pesan sejarahnya dianggap tidak perlu dipertahankan. Memang bukti sejarah seharusnya dapat diterima baik atau buruknya. Namun menyangkut sejarah legalisasi narkoba di masa lampau dapat menimbulkan kontra akan apa yang dapat diambil dari pesan tersebut. Apakah pesannya agar generasi terkini memahami bahwa dulu narkoba dapat diizinkan asal dikonsumsi di dalam bangunan rumah-rumah candu (yang akan dikonservasi) ö Generasi muda tentu ada yang akan berfikir mengapa sekarang tidak diizinkan ö Ditengah pro-kontra penanganan masalah narkoba, ada juga suara menyarankan Indonesia meniru Australia. Menurut Nick Crofts, Direktur *The Centre for Harm Reduction Burnet Institute*, "Pemerintah Australia meyakini sampai kapan pun narkoba tidak akan bisa diberantas secara tuntas sehingga langkah dini yang perlu segera diambil adalah meminimalisasi dampak buruk narkoba (Suryadinata 2011).

Kekhawatiran tidak akan pernah bisa memberantas narkoba secara tuntas berpotensi menjadi persepsi publik atau bahkan pemerintah. Instansi pemerintah diluar bidang cagar budaya bisa saja berpikiran sama sehingga bangunan rumah candu tidak direkomendasikan untuk dilakukan pemugaran. Kalau dikatakan melanggar UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mereka dapat menggunakan dasar argumentasi yang lain. Dengan adanya otonomi daerah pada masa terkini, pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan bangunan gedung di daerah. Perkembangan dan pengembangan yang berorientasi nilai komersial serta pembangunan yang tidak berwawasan budaya memberikan dampak negatif bagi pelestarian bangunan cagar budaya. Banyak bangunan yang seharusnya masuk kategori BCB justru dibongkar dan diganti karena melihat dari aspek ekonominya saja (Koestoro 2006, 97-98). Misalkan pemerintah Kota Kabupaten Rembang tidak menyetujui izin mengkonservasi bekas gudang dan rumah candu di Desa Soditan, Kecamatan Lasem, yang dibangun sekitar tahun 1.800-an dengan dasar argumentasi bahwa tidak ada penganggaran dana dan secara fungsional dianggap tidak ekonomis lagi. Maka wajar saja keberadaan bangunan kuno dan gedung tua sangat dilematis karena dipandang sebagai "sampah" kota yang harus dilenyapkan (gambar 1.1).

Dilema pelestarian bangunan rumah candu juga terganjal terhadap peraturan perundangan yang menjadi acuan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) berpotensi dilawankan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB). Bila UUCB mempertegas perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah, sementara UUBG membuka peluang bagi pemanfaatan bangunan gedung bagi kepentingan ekonomis. Mengacu pada UUBG, seluruh bangunan gedung harus layak fungsi. Bila keberadaan bangunan tua itu dianggap tidak ekonomis, maka pemerintah daerah dapat merobohkan dan mengganti bangunan baru untuk alasan yang lebih ekonomis seperti demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan disebutkan bahwa pemilik bangunan yang melanggar persyaratan teknis bangunan dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pembongkaran. Adapun UUCB sayangnya masih belum dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara rinci terkait registrasi benda cagar budaya. Persoalan persyaratan keselamatan adalah salah satu kelemahan dari bangunan tua sehingga berpotensi dimusnahkan berdasarkan UUBG. Inilah tantangan nyata bagi *stakeholder* yang berkepentingan terhadap perlindungan bangunan tua. Advokasi kebijakan layak dipertimbangkan untuk dilakukan secara simultan dengan kegiatan-kegiatan teknis seperti mengidentifikasi bangunan tua di seantero kota (Putra 2010).

Dari perundangan tersebut, muncul potensi konflik antara mereka yang berusaha mempertahankan rumah candu sebagai BCB dengan publik yang kontra. Mereka dapat menggunakan acuan perundangan yang berbeda dalam mendukung kepentingan masing-masing. Ini merupakan sebuah dilema dalam usaha pemugaran bangunan rumah candu, terjadinya miskomunikasi akibat persepsi yang tidak sama sejak dari awal. Nick Merriman dalam bukunya mengatakan bahwa hubungan antara arkeologi, warisan dan publik harus menjadi kajian khusus yang tidak boleh dikesampingkan. Berfokus pada dua bidang utama : komunikasi dan stakeholders. Para arkeolog harus mengenal suasana komunikasi yang terjadi di lapangan penelitian. Interpretasi yang dibuat hanya berdasarkan kepentingan sepihak harus dihindari, karena interpretasi dari pihak-pihak lain (*stakeholders*) memiliki bobot yang sama. Yang dibutuhkan adalah tawar-menawar kepentingan demi tercapainya kesepakatan untuk kepentingan bersama (Merymen 2004, 8--14). Kesepakatan bisa saja untuk merobohkan rumah candu, untuk nantinya diganti dengan bangunan baru sebagai museum. Atau bisa juga tetap dikonservasi karena *stakeholder* lain, pada akhirnya tidak ada yang keberatan. Potensi miskomunikasi itu pada dasarnya wajar dan biasa terjadi, karena ketidak-sadaran masing-masing pelaku komunikasi. Namun yang tidak kalah penting diantisipasi adalah komunikasi pasca miskomunikasi (lihat gambar 2).





**Gambar 2.** Model potensi miskomunikasi antara pelestarian rumah candu dengan publik (ilustrasi: Defri Elias Simatupang, 2013)

Gambar di atas merupakan bentuk model yang bersifat prediksi terkait tinjauan potensi miskomunikasi yang dilatar belakangi rumah candu sebagai sebuah pesan. Perlu melakukan survei lanjutan untuk memastikannya dengan menggunakan objek kasus yang sama yaitu situs rumah candu yang akan dikonservasi. Yang melakukan survei tentunya *stakeholder* praktisi kebudayaan/arkeolog yang hendak mengkonservasi rumah candu (karena sebagai komunikator). Adapun publik dalam hal ini adalah semua orang yang secara sadar atau tidak menyadari telah menerima pesan konservasi tersebut (komunikasikan) dan memberikan secara langsung ataupun tidak langsung. Sebagai contoh misalkan di Kota Medan terdapat sebuah bangunan tua yang dikenal sebagai bekas bangunan rumah candu. Apabila bangunan itu tidak terawat hingga membuat terkesan menjadi kumuh, publik awalnya akan didominasi oleh pesan yang setuju dirubuhkan saja ketimbang di konservasi. Alasan utama diprediksi karena bangunan itu adalah rumah candu. Seandainya yang dikonservasi bukan bekas rumah candu, melainkan bekas perkantoran, tempat ibadah, dsb, respon publik, kuat dugaan akan lebih bervariasi. Selain itu, tentunya faktor studi kasus (etnografi) juga akan sangat berpengaruh. Ekspansi global arkeologi publik dilengkapi dengan pengakuan perlunya pemahaman hati-hati konteks lokal, terutama memperkuat kajian studi kasus terhadap tata bangunan dalam kesatuannya dengan ruang publik.

Studi kasus ini diperiksa dari berbagai macam konteks teoritis, untuk memberikan panduan menyeluruh dalam mengambil kebijakan arkeologi tata bangunan pada hari ini, serta implikasinya kedepan. Sebagai contoh ruang publik di kota besar sangat dipengaruhi oleh keterbatasan ruang, dan tingkat kepadatan. Konteks kehidupan kota menjadi arena, dimana

terjadi proses perubahan-perubahan penting di bawah pengaruh sifat kota yang khas. Sifat kekhasan kota harus dipandang dalam hubungan dengan ciri-ciri materil atau non materil dari tata kehidupan kota (Harun 2011, 303). Dalam hubungan tersebut, dapat terjadi kesenjangan sosial ekonomi, yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam mensiasati persepsi yang beragam terhadap ruang publik. Maka dengan berbagai cara, pemerintah hendaknya mensiasati ruang publik dengan pola penyajian yang secara umum dapat diterima. Bangunan tua meskipun tidak dipandang ekonomis lagi, dapat ditingkatkan dengan kebijakan perencanaan perbaikan terhadap usaha memajukan peradaban seperti dicontohkan Singapura yang terkenal dengan konsep perencanaan tata kotanya meskipun luas wilayahnya sempit (Hariono 2007, 139–149). Bangunan rumah candu sebagai bangunan tua tidak semestinya menjadi pengganggu kebijakan perencanaan tata kota. Persepsi demikian dapat muncul karena seni arsitektur dan umur bangunan tidak mendukung perkembangan bangunan disekitarnya. Persepsi secara visual sebagai bekas tempat menghisap narkoba akan menimbulkan persepsi yang minus. Dibutuhkan kelengkapan informasi untuk membantu memiliki persepsi yang lebih cermat (Mulyana 2001, 233).

Persepsi terhadap masa lalu secara tidak langsung didasari pada pola pikir yang praktis dan pragmatis publik masa kini. Persepsi yang muncul untuk segera mengubah wajah dan fungsi bangunan menjadi lebih modern dengan mengabaikan sejarah yang tercermin dari keberadaan bangunan-bangunan tua yang memiliki pesan dari masa lalu. Tidak heran bila dalam melihat peristiwa masa lampau, Foucault lebih memilih menggunakan terminologi "retakan" dan "transformasi", bukan melihat peristiwa sejarah sebagai rangkaian fakta yang selalu "berpengaruh" dan membentuk sebuah gugusan "tradisi". Pesan dari masa lalu yang dikirim sebagai ikon bangunan rumah candu ditangkap sebagai "retakan" oleh publik dengan efek yang tidak memiliki pengaruh kuat. Bangunan itu hanya tidak lebih dari tinggalan arkeologis sebagai sebuah tanda perjalanan manusia yang pernah ada. Sederhananya arkeolog mencoba menangani perbedaan persepsi yang seserius mungkin dengan memfokuskan untuk mengetahui bagaimana semua perbedaan tersebut bisa muncul. Seandainya terdapat paradok didalam arkeologi, itu bukan karena dia memicu perbedaan-perbedaan tadi, akan tetapi karena arkeologi mereduksi perbedaan-perbedaan tersebut, yang hanya memutarbalikkan nilai yang sudah ada (Foucault 2012, 304-305). Nilai kekinian yang sudah tidak bisa menerima harus dibiarkan. Dengan demikian, perbedaan-perbedaan yang sebetulnya masih terdapat didalam mempersepsikan bangunan rumah candu memang terkesan ditutup-tutupi untuk dilihat sebagai bentuk transformasi dan bukan kesamaan.

Transformasi menjadi salah satu kata kunci yang baik dalam menawarkan solusi terhadap bangunan rumah candu. Transformasi dapat bergerak bebas meskipun dapat menjauh dari makna pemugaran. Namun setidaknya laju transformasi otomatis mencatat aspek sejarah yang melekat pada bangunan tersebut. Misalkan bangunan rumah candu dirobuhkan hingga menyisahkan satu bidang saja lalu menjadikannya bangunan baru yang menyediakan satu

ruang untuk dijadikan sebagai museum rumah edukasi pemberantasan narkoba sebagaimana di Thailand. Museum Opium di Thailand adalah bekas rumah candu yang sejak tahun 2003 berfungsi sebagai rumah memberikan pengarahan mengenai pemberantasan narkoba. Bagaikan mengunjungi rumah hantu, para pengunjung biasanya akan dipandu menyusuri dinding ruang berrelief dan foto-foto berkisah tentang penderitaan mereka yang terjerat narkoba. Pada beberapa bagian dindingnya dilengkapi perangkat multimedia. Lewat pengeras suara, ada rekaman suara menceritakan sejarah candu di Thailand pertengahan abad 19. Tidak ada sedikitpun pesan suara yang ditangkap untuk membanggakan bahwa legalisasi narkoba pada masa lalu untuk sangatlah baik. Museum rumah candu ini, juga memiliki ruang studi kasus, ruang refleksi, dan ruang inspirasi yang mengajak pengunjung dapat berdiskusi menjawab pertanyaan, "Apa yang bisa aku lakukan untuk ikut menanggulangi bahaya narkoba" (Adin 2012).

Indonesia sudah seharusnya mempunyai museum narkoba untuk mengedukasi kaum muda terhadap bahayanya. Hal ini dapat dijadikan sebagai tawaran solusi menghindarkan miskomunikasi terhadap upaya pemberantasan narkoba, seperti yang sudah dijelaskan diatas. Mengutip pernyataan mantan ketua MK, Mahfud MD baru-baru ini yang mengatakan bahkan ada mafia narkoba dilindungi orang kuat di Indonesia hingga sampai lingkaran istana (Erwanto 2013). Tentu publik akan semakin apatis namun sensitip bila mendengar hal yang berkait narkoba semakin diangkat apalagi kalau yang mengangkat adalah instansi pemerintah sendiri. Instansi pemerintah yang memiliki tugas pemugaran cagar budaya hendaknya dapat memahami tindakan seperti ini. Jangan sampai terjadi miskomunikasi dan puncaknya kemarahan publik melalui perusakan bangunan rumah candu itu sendiri. Museum harus melakukan reposisi, bukan karena fungsi utamanya berubah, tetapi karena konteks sosial berubah. Perubahan konteks sosial menyebabkan tujuan museum tidak tercapai bila tidak melakukan perubahan-perubahan. Perlu diingat banyak pengunjung museum bukan satu-satunya indikator keberhasilan, bahkan bukan indikator utama. Keberhasilan museum ditentukan oleh tercapainya visi dan misi yang dirancangnya (Rahardjo 2011, 182--183).

### **3. Penutup**

#### **3.1. Kesimpulan**

Upaya pemugaran bangunan cagar budaya seperti rumah candu memiliki potensi konflik tersendiri antara pihak pemugar dengan publik yang merespon. Publik dikhawatirkan tidak menangkap pesan pemugaran yang sesuai, tapi justru menangkap pesan terhadap pelegalan kembali narkoba. Inilah yang menjadi dilema pelestarian bangunan rumah candu, terkait potensi miskomunikasi terhadap upaya pemberantasan narkoba. Untuk menghindarinya diperlukan upaya mengedukasi melalui informasi yang benar terkait fakta sejarahnya. Dengan mengenal sejarah candu setidaknya tidak mengulang kesalahan masa lalu. Tapi bagaimana dapat belajar memahami pelegalan narkoba di masa lalu yang semata untuk menambah kas negara penjajah.

Miskomunikasi yang berpotensi konflik tentu tidak akan dapat terjadi, bila para penentu kebijakan / praktisi dapat belajar melalui strategi ataupun model yang telah dibuat secara arif kepada publik. Dapat disimpulkan bahwa para arkeolog seharusnya mampu menjembatani dan menyeimbangkan persepsi yang berbeda, seperti bangunan cagar budaya yang wajar dianggap tidak perlu untuk dilestarikan. Hal itu merupakan perbedaan sudut pandang yang mendasar sehingga masalah penolakan masyarakat atas pelestarian rumah-rumah candu yang tidak perlu terjadi. Tugas para arkeologlah untuk mengarahkan kesatuan pemahaman tanpa merugikan hak-hak masyarakat. Seperti juga ditegaskan oleh Smardz di dalam uraian Merriman (Merriman 2004, 7) bahwa arkeolog harus dapat menyatukan kebutuhan edukasi, sosial, dan budaya masyarakat melalui kajian manajemen sumber daya arkeologi.

### 3.2. Saran / Rekomendasi

Disarankan sebaiknya mendirikan museum rumah candu meskipun hanya menggunakan sedikit sisi bekas bangunan yang asli kalau memang harus dibongkar bangunan lama. Sisa bangunan itu kemudian dijadikan museum mini yang menampilkan secara visual tentang rumah candu dari masa lalu hingga semangat pemberantasannya hingga masa kini. Hal ini tentu memiliki pesan yang berbeda bila hanya dibandingkan dengan melakukan pemugaran saja. Pembuatan museum akan membuat publik tertarik masuk untuk melihat isi ruangan. Dalam ruangan tidak harus memuat artefak tinggalan, tetapi berupa media informasi seperti poster berisi gambar-gambar aktivitas rumah candu di masa lalu. Tentu saja pesan mendukung pemberantasan narkoba harus turut ditampilkan, kalau tidak akan terjadi miskomunikasi lagi. Pada akhirnya pembuatan model museum narkoba yang baik, akan lebih meyakinkan dalam usaha pemberantasan narkoba. Agar model ini dapat berjalan dengan baik, perlu dibuat kesepakatan bersama dalam sebuah kerjasama semua *stakeholders*. Diperlukan sosialisasi terkait strategi komunikasi yang tepat khususnya untuk kalangan arkeolog instansi pemerintah yang bekerja di bidang pemugaran cagar budaya. Mereka sudah seharusnya mampu menjembatani berbagai kepentingan antara pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten) dalam memadukan pengembangan bangunan cagar budaya dan aspek kepentingan masyarakat publik. Pengembangan dalam berbagai kajian manajemen sumber daya arkeologi dari berbagai bidang ilmu harus dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengelolaannya sehingga sesuai dengan kepentingan publiknya.

### Daftar Pustaka

- Cangara Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, RajaGrafindo Persada Jakarta : 2007
- Foucault, Michael, 2012, *Arkeologi Pengetahuan*, Jogjakarta : IRCiSoD
- Hariyono Paulus. 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta : Bumi Aksara
- Harun Rochajat. 2011. *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial : Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kristis*. Jakarta : Rajawali Pers
- Haryono, Timbul, 1984. Artefak: Kualitas dan Validitasnya sebagai Data Arkeologi. *Buletin Artefak No. 1 /1/1984*.

- Koestoro P Lucas, dkk. 2006. *Medan, Kota di Pesisir Timur Sumatera Utara dan Peninggalan tuanya. Seri Warisan Sumatera Bagian Utara*. Medan: Balai Arkeologi Medan
- Marsden W, 2013. *Sejarah Sumatra*. Jakarta : Komunitas Bambu
- Merriman, Nick (ed.). *Public Archaeology*. London & New York: Routledge. 2004.
- Moleong, Ledy J, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy, 2001, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Remadja Rosdakarya.
- Okamura dan Matsuda, 2011, *New Perspectives in Global Public Archaeology*, Springer : Osaka
- Rahardjo, Supratikno. *Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia*. Bandung : Lubuk Agung, 2011.
- Rush James, *Candu Tempo Doeloe: Pemerintah, Pengedar & Pecandu 1860-1910*, Jakarta : Komunitas Bambu, 2012
- Sulistiyanto, Bambang. 2008. *Resolusi Konflik Dalam Managemen Warisan Budaya Situs Sangiran. Disertasi*, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Arkeologi, Universitas Indonesia
- Tim Penyusun, 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia-Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta : Salemba Humanika
- Wylie, Alison, 2002, *Thinking From Things : Essays In The Philosophy Of Archaeology*, Berkeley and Los Angeles, California : University of California Press
- Zamroni Mohammad, *Filsafat Komunikasi : Penghantar Ontologis, Epistemologis, Aksiologi*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009

#### **Laman**

- Adin Windoro, 2012, "Kasih.Ibu.di.Ladang.Candu" <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/20/10392388/Kasih.Ibu.di.Ladang.Candu>, Accesed April 2nd 2013
- Arif Ahmad, Kompas, "Lasem, Simpul Sejarah yang Pudar" <http://nasional.kompas.com/read/2008/09/13/00223871/lasem.simpul.sejarah.yang.pudar>. diakses 5 April 2013
- Bakhri Syaiful, 2012 "Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika" . Diakses 2 April 2013
- Erwanto, 2013 "Rumah Candu Embrio Mafia Narkoba" <http://sumsel.tribunnews.com/2013/02/19/rumah-candu-embrio-mafia-narkoba>, diakses 1 April 2013
- Hanifah Mutya 2013 "Empat Museum Narkoba di Dunia, untuk Edukasi & Pelatihan" <http://travel.okezone.com/read/2013/01/29/409/753551/empat-museum-narkoba-di-dunia-untuk-edukasi-pelatihan>. Diakses 3 April 2013
- Hen, 2010. "rumah.candu.di.lasem.di.konservasi". Diakses 22 Maret 2013. <http://cetak.kompas.com/read/2010/02/01/12093759/rumah.candu.di.lasem.di.konservasi>
- Mawazi, R A. 2012. "Penuba, Ibu Kota Yang Terlupakan". Diakses 22 Maret 2013. <http://catatan-ar-mawazi.blogspot.com/2012/09/penuba-tertindih-memori-perjalanan.html>
- Putra, B Muslimim. 2010. "Kebijakan Pelestarian Gedung Tua Bersejarah". Diakses 21 Maret 2013. <http://polhukam.kompasiana.com/politik/2010/08/04/1/215157/kebijakan-pelestarian-gedung-tua-bersejarah.html>.
- Suryadinata Endang, 2011 "Narkoba Tempo Doeloe dan Kini", <http://kompas.com/kompas-cetak/0706/26/opini/3629761.htm>, Di akses 2 April 2013

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- UU Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psicotropika
- UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung